

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan produk boikot di Swalayan Budiman Kota Padang masih terdapat beberapa poin yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023. Dalam praktiknya, upaya yang dilakukan pihak Swalayan Budiman yaitu berupa memisahkan produk-produk yang terafiliasi Israel dengan produk-produk yang tidak terafiliasi Israel, mengurangi penjualan terhadap produk-produk terafiliasi Israel, memasang spanduk himbauan boikot produk di depan pintu masuk Swalayan Budiman Kota Padang. Namun, semua upaya tersebut hanya berlangsung selama satu minggu, dan setelah itu Swalayan Budiman Kota Padang tetap melakukan praktik penjualan produk-produk terafiliasi Israel.
2. Faktor yang melatarbelakangi Swalayan Budiman Kota Padang tetap menjual produk terafiliasi dengan Israel yaitu: Pertama, faktor Ekonomi. Produk-produk yang ditawarkan oleh Swalayan Budiman Kota Padang kepada konsumen hampir 40% merupakan produk-produk terafiliasi Israel sehingga bisa menyebabkan kerugian jika perusahaan tidak menjual produk-produk tersebut. Permintaan *supplier* juga menjadi salah satu alasan Swalayan Budiman Kota Padang tetap menjual produk-produk terafiliasi Israel, *Supplier* memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis agar operasi bisnis dapat berjalan dengan lancar, *supplier-supplier* dari produk terafiliasi Israel tersebut banyak mengajukan complain kepada pihak Swalayan Budiman Kota Padang jika produk mereka diberi label boikot atau tidak dijual lagi, hal ini menyebabkan Swalayan Budiman memilih mempertahankan hubungan dengan *supplier* agar operasi bisnis

dapat berjalan lancar. Selanjutnya, kebutuhan konsumen juga menjadi pertimbangan bagi pihak Swalayan Budiman, karena tidak semua konsumen beragama Islam dan menerapkan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023, sehingga sulit bagi Swalayan Budiman Kota Padang untuk tidak menjual produk-produk boikot tersebut karena akan membuat pelanggan tidak lagi berbelanja di Swalayan Budiman Kota Padang karena produk yang tidak lengkap. Kedua, faktor sosial, di Kota Padang tidak hanya ada Swalayan Budiman namun juga ada Swalayan dan toko-toko lain, sehingga jika pihak Swalayan Budiman tidak menjual produk-produk boikot yang biasa dibeli oleh konsumen, maka pelanggan yang biasa berbelanja di Swalayan Budiman Kota Padang akan memilih berbelanja di toko lain. Ketiga, faktor agama, Fatwa adalah jawaban yang bisa dijadikan solusi atas berbagai permasalahan yang mengemuka, dengan tidak merilis secara pasti produk apa saja yang terafiliasi Israel maka akan menyebabkan kebingungan dikalangan masyarakat baik bagi penjual maupun pembeli. Hal ini juga menjadi salah satu faktor Swalayan Budiman Kota Padang tetap menjual produk-produk terafiliasi Israel tersebut.

3. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan produk boikot di Swalayan Budiman Kota Padang yaitu belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Terdapat tiga prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar oleh Swalayan Budiman Kota Padang terhadap penjualan produk terafiliasi dengan Israel yaitu prinsip ketauhidan dimana landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhoan Allah termasuk dalam praktik jual beli produk terafiliasi dengan Israel. Kedua, prinsip kebenaran kebijakan (*ihsan*) dimana melakukan perbuatan baik yang bermanfaat terhadap orang lain tanpa adanya kewajiban khusus yang mengharuskannya. Ketiga, prinsip tanggung jawab bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab bahwa sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis yang dijalannya. Meskipun belum sepenuhnya menerapkan dengan baik, tetapi Swalayan Budiman Kota Padang sudah

mencoba merespon Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan memasang spanduk menginformasikan produk-produk terafiliasi Israel.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian perusahaan diharapkan untuk bisa menerapkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 karena sudah paham akan isi dan tujuan dari Fatwa tersebut.

2. Bagi Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai Lembaga yang memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, MUI sekiranya dapat memberitahukan secara pasti kepada masyarakat apa-apa saja produk yang terafiliasi dengan Israel agar tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman diantara pihak penjual dan pembeli.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan tujuan penelitian yang ingin diteliti dan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan penjualan produk boikot agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan produk boikot.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, A. M. (2012). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Abdullah, M. (2011). *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Abidin, M. A. *Hasyiyatu Raddi Al-Mukhtar*. Mesir: Maktabah Mustafa al-Habi.
- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Penerj. Khalifaturrahman dan Haeruddin*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Alma, B. (2003). *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, B., & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen Prinsip Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Alu Mubarak, S. F. (2006). *Ringkasan Nailul Authar Penerj. Amir Hamzah Fahrudin, dkk*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Sho'ani. (1995). *Subulus Salam Jilid III: diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Al-Syeikh. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir 1*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amir, S. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, D. (2009). *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Arjianto, A. (2011). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ar-Ramli, S. M. (2004). *Nihayat Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- As-Qalani, I. H. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Penerj. Khalifaturrahman dan Haer Harudin*. Jakarta: Gema Insani.

Atikah, Z., & Indria, U. (2022). *Sisitem Pembagian Kerja di Budiman Swalayan Bukitinggi. Jurnal of Agribusiness*, 5-6.

Azis, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.

Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Depok : Insani.

Badroen, F., Suhendra, Mufraeni, A., & Bashori, A. (2007). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

BDS Freedom Justice Equality. (2023). *Ketahui Apa yang Harus di Boikot*.
<https://bdsmovement-net.translate.google/get-involved/what-to-boycott? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>

Beekun, R. I. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlan, D. A. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru.

Darsono. (2015). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Dini, S. R., & Adri, M. (2021). Perancangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan pemilihan Supplier Metode Fuzzy Logic Berbasis Web. *Jurnal Vocational Teknik Elektronika dan Informatika*, 21.

Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Enawati, E. R. (2011). *Businees Ethics*. Bandung: Alfabeta.

Fahmi. (2013). *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Fatah, R. A. (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Pandangan Fiqih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, Jakarta.

Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2017). *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Mediagroup.

Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Ghiffar, M. (2004). *Tafsir Ibn Katsir Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Ghoffar, M. A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Safi

Gunawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Gusriwandi, Fitri (HRD Manager). Wawancara. 30 September 2024.

Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasanudin, M. (2016). *Manajemen Bisnis*. Bandung: Refika Aditama.

Hasby. (2006). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Jakfar, M. (2008). *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis*. Malang: UIN Malang Press.

Ja'far, A. K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Parmatanet.

Katsir, I. (2008). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

----- (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Kemenag, RI. (2011). *Alqur'an dan Tafsirnya Juz 4-6*. Jakarta: Widya Cahaya.

Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. (2024). *Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel Yang Halal di Boikot Sesuai Irsyadat MUI ini Daftarnya*. Diakses

tanggal 1 April 2024.
<https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merektarafiasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya>

Mubarak, S. b. (2006). *Ringkasan Nailul Authar*. Kalimantan Tengah: Pustaka Azzam.

Muclish, A. W. (2018). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

----- (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.

----- (2013). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muspawi, M. (2014). *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*.

Mustofa, I. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Naqvi, H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Octavia, Noval, Hanifah, & Handayani. (2023). Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 24.

Pasha, Kamal, M., & dkk. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Priambada, & Yulius. (2023, Oktober 14). *Membuka Mata Dunia Pada Ancaman Kemanusiaan Di Palestina*. Retrieved from Kompas. Id: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/14/membuka-mata-dunia->

Qaradhawi, Y. (2010). *Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj. Ferdian Hasmand. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurthibi*, terj Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam.

Qutub, S. (2004). *Tafsir Fidhilalil Qur'an*. Beirut: Dar Asy-Syuruk.

----- (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: 182.

Rahman, A. (1995). *Diktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2007). *Manajemen*. Jakarta: PT Indeks.
- Rizal, A. (2024). Barang-Barang yang Haram Diperjualbelikan Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1298.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (1988). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simanjorang, B., & Syahputra, B. (2023). Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Journal of Law* 2 , 24.
- Shihab, M. Q. (2002). *Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an juz 8. Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sobari, A. (2017). Larangan Menjual Barang Yang Sudah Dijual (Kajian Tematis Hadis Riwayat Bukhari No 1995, Bab al-Buyu'). *Jawshiyah*, 5.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo.
- (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sule, E. T., & Hasanudin, M. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Suranto. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Suryabrata, S (1995). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo.
- Sujian, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Syaikh, A. (2008). *Tafsir ibnu katsir jilid 1*. Jakarta: Tafsir Qur'an.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Utomo, S. B. (2003). *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani Press.

Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Zubair, A. C. (1995). *Kuliah Etika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*. Jakarta: Gema Insani



UIN IMAM BONJOL
PADANG